PERANGAT DAERAH - ORGANISASI - TATA KERJA

2023

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO.40, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 71012

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK:

- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang
 Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan kedua dalam rangka
 serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai tindak lanjut
 perubahan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta.
- Dasar hukum Undang-Undang ini adalah: UU No.29 tahun 2007; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 97 Tahun 2016; Permen PAN No. 17 Tahun 2021; PERDA No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 2 Tahun 2019.
- Dalam PERGUB ini diatur perubahan pada pasal 23 PERGUB No. 57 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

CATATAN:

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 November 2023
- Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
- Penjelasan: 3 Hlm